

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fenomena kasus-kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan membuat peran aparat pengawasan intern pemerintah dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Kasus korupsi gas bumi dan masjid Sriwijaya di Sumsel senilai Rp Rp426,4 miliar dan Rp 130 miliar yang melibatkan mantan gubernur Alex Noerdin terjadi pada tahun 2022 (sumber: <https://www.cnnindonesia.com>).

Selain itu terdapat juga kasus korupsi lain pada tahun 2022 yang melibatkan 8 anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yaitu Ketua Bawaslu Muratara, dua orang komisioner, bendahara, koordinator sekretaris, dan tiga staf Bawaslu yang merugikan negara senilai Rp 2,5 miliar terhadap dana hibah pemilu (sumber: <https://regional.kompas.com>) . Kasus-kasus kecurangan

tersebut dapat menjadi indikator bahwa peran APIP dalam melaksanakan pengawasan belum optimal, padahal seharusnya APIP menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran pengawasannya dalam bidang audit, reviu, evaluasi, dan monitoring.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah sekaligus sebagai auditor internal pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerja dari Lembaga pengawasan diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkesinambungan untuk kurun waktu pada saat proses pembangunan berlangsung.

Tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah di selesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu disebut kinerja auditor. Untuk meningkatkan kinerja auditor diharapkan lembaga pengawasan dapat saling berkoordinasi dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor di antaranya independensi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, jabatan fungsional,

komitmen organisasi, kompetensi, ketidak jelasan peran dan masih banyak faktor yang pernah ada di penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis memilih beberapa faktor yang menjadi variable penelitian untuk meningkatkan kinerja auditor yaitu motivasi kerja, profesionalisme auditor, *Locus Of Control*, Pemahaman *Good Goernance*.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017:67). Menurut Hasibuan (2016:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.

Motivasi kerja menurut Hasibuan (2016:142) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan Sedarmayanti (2017:154) menyatakan bahwa motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan dorongan/semangat kerja/pendorong semangat kerja. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Reskiyawati (2020) dan menemukan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Profesionalisme auditor internal menurut Tugiman (2019:27) adalah tanggung jawab bagian audit intenal dalam pemeriksaan dan setiap auditor internal harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Usaha-usaha yang diterapkan dalam mencapai profesionalisme auditor yang baik yaitu dengan disusunnya dan disahkannya kode etik ikatan akuntan indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam menentukan kualitas audit ada beberapa faktor penentu yaitu kompetensi dan profesionalisme auditor. Seorang auditor profesional memiliki kemandirian dalam memberikan opini objektif, pelaporan masalah yang

ada, bukan melaporkan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hakim dkk (2020). menunjukkan bahwa profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Locus Of Control menurut Levenson dalam Soleh dkk (2020) adalah keyakinan individu mengenai sumber penyebab dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Menurut Sugihanawati (2019) *locus of control* adalah kendali individu atas kepercayaannya dalam menilai keberhasilan yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan indikator yaitu: mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan, mempunyai kemandirian dalam bekerja, mengatasi tekanan dalam bekerja, dan mempunyai keaktifan dalam bekerja. Menurut . Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh *Locus Of Control* terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilmatara dkk (2020) menunjukkan bahwa *Locus Of Control* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Pemahaman *Good Governance* adalah suatu tatanan kelola yang dilakukan baik pada unit usaha dalam berkarya yang dimana penyelenggara manajemen membangun suatu keadaan yang bertanggungjawab dan sejalan dalam menerapkan prinsip. Erminilda dkk (2021). Maksud dari pemahaman *good governance* pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan auditor dalam memahami konsep dari tata kelola organisasi yang baik dalam mengelola sumber daya suatu negara dengan beberapa cara yaitu akuntabel, terbuka, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memahami prinsip-prinsip dari perusahaan merupakan kunci utama untuk memahami *good governance* di suatu usaha. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Farahdiba (2020) menunjukkan bahwa pemahaman *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh peneliti sebelumnya mengenai variabel tersebut, tetapi pada penelitian terdahulu masih menunjukkan

variasi dalam hasil penelitian dan menunjukkan inkonsistensi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?
2. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?
3. Apakah *Locus Of Control* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?
4. Apakah Pemahaman *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?
5. Apakah Motivasi Kerja, Profesionalisme Auditor, *Locus Of Control*, Pemahaman *Good governance* berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi ruang lingkup hanya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan pembahasannya hanya pada variabel motivasi kerja, profesionalisme Auditor, *locus of control*, pemahaman *good governance* dan kinerja auditor. Objek penelitian ini dilakukan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan peneliti mengambil sampel 118 auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep sampling jenuh, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan

demikian sampel penelitian ini adalah 118 auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Responden dalam penelitian ini adalah auditor muda, auditor pertama, auditor madya, auditor penyelia, auditor terampil, auditor mahir, dan auditor madya selaku koordinator pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Untuk menguji pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Untuk menguji pengaruh *Locus Of Control* terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Untuk menguji pengaruh Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Untuk menguji pengaruh Motivasi Kerja, Profesionalisme Auditor, *Locus Of Control*, Pemahaman *Good governance* terhadap Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1.4.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang ada, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Menjadi masukan dan bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor pendukung peningkatan kinerja auditor dalam meningkatkan kualitas kerjanya.

2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama peneliti menuntut ilmu di

lingkungan perkuliahan dan di Instansi/Lembaga Pemerintah.

3. Bagi Lembaga

Menjadi referensi dan informasi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Auditor

Diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja auditor serta memberikan motivasi bagi para auditor.

5. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.